



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja. Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah kabupaten.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Organisasi adalah unsur pemerintahan Pemerintah Daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan SKPD.
15. Unit Organisasi adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
17. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
18. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
19. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
20. Obyek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
21. Rincian Obyek adalah digit kelima setelah obyek pada kode rekening.
22. Sub Rincian Obyek adalah digit keenam setelah Rincian Obyek pada kode rekening belanja.
23. Uraian Rincian Obyek adalah penjelasan dari sub rincian obyek.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan

- dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  26. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
  27. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
  28. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
  29. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
  30. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
  31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
  32. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
  33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya

disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

34. Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan daerah dan perlu segera ditangulangi, yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari tim/SKPD yang menangani penanggulangan bencana.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman SKPD dalam melakukan pergeseran anggaran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pergeseran anggaran dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien, serta memenuhi ketentuan perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP, JENIS, DAN KRITERIA

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- jenis dan kriteria pergeseran anggaran;
- mekanisme dan tata cara pergeseran anggaran;
- pergeseran anggaran keadaan darurat dan kondisi tertentu; dan
- monitoring dan pelaporan.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 4

Pergeseran anggaran terdiri atas:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Kriteria

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu:
  - a. pergeseran antar organisasi;
  - b. pergeseran antar unit organisasi;
  - c. pergeseran antar program;
  - d. pergeseran antar kegiatan;
  - e. pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. pergeseran antar kelompok; dan
  - g. pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu:
  - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
  - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
  - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan

- d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan sepanjang masih dalam sub kegiatan, kelompok, jenis yang sama, dengan tidak merubah sasaran atau target program, keluaran (*output*) sub kegiatan dan nilai pagu jenis berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA SKPD.
- (3) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang masih dalam sub kegiatan, kelompok, jenis, objek yang sama, dengan tidak merubah sasaran atau target program, keluaran (*output*) sub kegiatan dan nilai pagu objek berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA SKPD.
- (4) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan sepanjang masih dalam sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek yang sama, dengan tidak merubah sasaran atau target program, keluaran (*output*) sub kegiatan dan nilai pagu rincian objek berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA SKPD.
- (5) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. masih dalam sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek yang sama;
  - b. tidak mengubah nilai pagu sub rincian objek berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA SKPD;
  - c. tidak merubah sasaran atau target program, dan tidak merubah keluaran (*output*) sub kegiatan; dan
  - d. tidak mengubah dan/atau menambah lokasi baru pada belanja barang atau jasa, belanja modal, belanja pemeliharaan, belanja hibah dan belanja bantuan

sosial, kecuali ditentukan lain berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan TAPD.

#### Pasal 7

Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan atau penyesuaian standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, analisis standar belanja, dan komponen lainnya, Kepala SKPD mengajukan usulan komponen kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran belanja yang diusulkan pergeseran telah diajukan SPP atau direalisasikan sebagai belanja atau telah terbit SP2D dan terjadi pelampauan terhadap pagu yang diusulkan pergeseran.

### BAB IV MEKANISME DAN TATA CARA

#### Bagian Kesatu Mekanisme

#### Pasal 9

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui perubahan DPA SKPD.
- (2) Dalam hal pergeseran anggaran dilakukan sebelum perubahan APBD dicantumkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran dilakukan setelah perubahan APBD dan/atau tidak dilakukan perubahan APBD dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 11

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan atas persetujuan PA.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 12

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Kepala SKPD selaku PA mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - b. usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya dilampiri:
    1. pertimbangan atau penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;
    2. daftar kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 1 yang merupakan bagian

- tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. rancangan perubahan DPA SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian, antar sub rincian objek dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  4. rekapitulasi SP2D dan laporan realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan yang mengalami pergeseran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  5. surat pernyataan yang ditandatangani oleh PA/KPA bahwa usulan pergeseran menjadi tanggung jawab mutlak PA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan TAPD untuk melakukan kajian atas usulan SKPD.
  - (3) TAPD melakukan kajian atas usulan SKPD.
  - (4) Hasil kajian TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

#### Pasal 13

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Kepala SKPD selaku PA mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

- b. usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya dilampiri:
  1. pertimbangan atau penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;
  2. daftar kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek belanja serta revisi atau perubahan redaksi pada uraian rincian objek yang sama dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 2, Lampiran I angka 3, Lampiran I angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  3. rancangan perubahan DPA SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar objek, antar rincian, antar sub rincian objek dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  4. rekapitulasi SP2D dan laporan realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan yang mengalami pergeseran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  5. surat pernyataan yang ditandatangani oleh PA/KPA bahwa usulan pergeseran menjadi tanggung jawab mutlak PA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Sekretaris Daerah memerintahkan TAPD untuk melakukan kajian atas usulan SKPD.
- (3) TAPD melakukan kajian atas usulan SKPD.
- (4) Hasil kajian TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke PPKD untuk menyiapkan penerbitan surat persetujuan pergeseran anggaran.
- (5) Sekretaris Daerah memberikan surat persetujuan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) PPKD memberikan surat persetujuan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Surat persetujuan pergeseran anggaran menjadi dasar bagi SKPD untuk melakukan perubahan DPA SKPD.
- (8) PPKD menyusun rancangan surat pemberitahuan kepada SKPD tentang pedoman penyusunan perubahan DPA SKPD tahun anggaran berkenaan.
- (9) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan pengesahan perubahan DPA SKPD.
- (10) PPKD mengesahkan perubahan DPA SKPD,

#### Pasal 14

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Kepala SKPD selaku PA mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

- b. usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya dilampiri:
1. pertimbangan atau penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;
  2. daftar kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran atau perubahan uraian dalam sub rincian objek yang sama dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  3. rancangan perubahan DPA SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran atau perubahan uraian dalam sub rincian objek yang sama dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  4. rekapitulasi SP2D dan laporan realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan yang mengalami pergeseran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  5. surat pernyataan yang ditandatangani oleh PA/KPA bahwa usulan pergeseran menjadi tanggung jawab mutlak PA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sekretaris Daerah memerintahkan PPKD untuk melakukan kajian atas usulan SKPD.
- (3) PPKD melakukan kajian atas usulan SKPD.
- (4) PPKD memberitahukan kepada SKPD pengusul bahwa SKPD dapat melakukan pergeseran anggaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

- (5) Kepala SKPD pengusul selaku pengguna anggaran menerbitkan surat persetujuan pergeseran anggaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) surat persetujuan pergeseran anggaran menjadi dasar bagi SKPD untuk melakukan perubahan DPA SKPD.
- (7) PPKD menyusun rancangan surat pemberitahuan kepada SKPD tentang pedoman penyusunan perubahan DPA SKPD tahun anggaran berkenaan.
- (8) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD,
- (9) PPKD mengesahkan perubahan DPA SKPD.

#### Pasal 15

Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas usulan pergeseran anggaran yang diajukannya dan perubahan komponen dalam objek, rincian objek, sub rincian objek atau uraian sub rincian objek berkenaan.

#### Pasal 16

Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA SKPD dan diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

### BAB IV

#### PERGESERAN ANGGARAN KEADAAN DARURAT DAN KONDISI TERTENTU

#### Pasal 17

Dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu dapat dilakukan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD.

#### Pasal 18

- (1) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah dan keperluan mendesak.
- (2) Pergeseran anggaran karena keperluan mendesak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- ketentuan dan/atau amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah penetapan APBD dan/atau perubahan APBD serta harus dilakukan penyesuaian; dan
- pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi bencana alam, bencana non-alam, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

#### Pasal 19

- Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diusulkan kepada Bupati oleh Kepala SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kajian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD.
- TAPD melakukan kajian atas usulan SKPD.
- Hasil kajian TAPD disampaikan kepada PPKD dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pergeseran anggaran sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan

perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

## BAB V PERGESERAN ANGGARAN KAS SKPD

### Pasal 21

Pergeseran anggaran kas dilakukan apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas; dan
- b. perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan.

### Pasal 22

Pergeseran anggaran kas SKPD terdiri atas:

- a. pergeseran anggaran kas akibat perubahan DPA SKPD; dan
- b. pergeseran anggaran kas yang tidak menyebabkan perubahan DPA SKPD.

### Pasal 23

- (1) Pergeseran anggaran kas akibat perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mengikuti tahapan pergeseran anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran kas yang tidak menyebabkan perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b hanya boleh melakukan pergeseran pada belanja yang belum diajukan SPP atau belum terbit SP2D dengan tidak merubah pagu total SPD pada triwulan bersangkutan.

### Pasal 24

Pergeseran anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dengan ketentuan :

- a. Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran kas secara tertulis yang ditujukan kepada PPKD selaku BUD dengan memuat pertimbangan atau penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran kas yang mengalami perubahan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD menghimpun, menguji, dan memverifikasi anggaran kas SKPD yang diusulkan Kepala SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- c. dalam hal hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kuasa BUD dinyatakan memenuhi ketentuan, maka PPKD selaku BUD mengesahkan perubahan anggaran kas SKPD.

## BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

### Pasal 25

- (1) SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring atas pelaksanaan pergeseran anggaran.
- (2) Setiap pergeseran anggaran yang telah dilaksanakan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Bengkulu Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan DPA SKPD disahkan oleh PPKD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten

Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 36 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
**KOP SKPD**

Tempat, tanggal.....20..

Nomor :		Kepada Yth,
Sifat :	Penting	Bupati Bengkulu Utara
Lampiran :		Cq. Sekretaris Daerah selaku
Perihal :	Usulan Pergeseran Anggaran Dalam APBD Ta.20..	Ketua TAPD di-
		Tempat

Dalam memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Pergeseran Anggaran, dengan hormat kami mengajukan usulan pergeseran anggaran "(antar organisasi/antar unit organisasi/antar program/antar kegiatan/antar sub kegiatan/antar kelompok/antar jenis/antar objek dalam jenis yang sama/antar rincian objek dalam objek yang sama/antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama/perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 20.. dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. ....;
2. ....; dst

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan. Bersama ini kami sampaikan rincian pergeseran anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala SKPD

Nama lengkap  
Nip.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
  3. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara
- \*pilih salah satu

I. DAFTAR KEGIATAN YANG MENGALAMI PERGESERAN ANGGARAN YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN APBD

RINCIAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 20..

NO	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis/ Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek	Anggaran (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
1.	7.	Unsur Kewilayahan			
	7.01.01	Kecamatan			
	7.01.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX
	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX
	7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX
	5.1	Kelompok Belanja Operasi	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX
	5.1.02	Jenis Belanja Barang dan Jasa	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX
	5.1.02.01	Objek Belanja Barang	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX
	5.1.02.01.01	Rincian Objek Belanja Pakai Habis	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX
	5.1.02.01.01.0024	Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	-
	5.1.02.01.01.0025	Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX
	Dst...				
	5.1.02.01.02	Rincian Objek Belanja Tak Habis Pakai	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX
	5.1.02.01.02.0003	Sub Rincian Objek Belanja Komponen-Komponen Peralatan	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX
	Dst...				
	5.1.02.02	Objek Belanja Jasa	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX
	5.1.02.02.01	Rincian Objek Belanja Jasa Kantor	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	(X.XXX.XXX)
	5.1.02.02.01.0071	Sub Rincian Objek Belanja Lembar	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	(X.XXX.XXX)
	Dst...				
	5.2	Kelompok Belanja Modal	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX
	5.2.02	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Jenis / Objek / Rincian Objek / Sub Rincian Objek	Anggaran (Rp)		
			Setelah Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (berkurang)
5.2.02.10.02	Objek Belanja Modal Komputer	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX
5.2.02.10.02.0005	Rincian Objek Belanja Modal Peralatan Komputer	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX
	Sub Rincian Objek Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	-
	Dst...:				

Kepala SKPD

Nama lengkap  
Nip.....

2. DAFTAR KEGIATAN YANG MENGALAMI PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA

RINCIAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN '20..

NO	Kode Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis	Anggaran (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
1.	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
5.1.02	Jenis Belanja Barang dan Jasa		xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	-
5.1.02.01	Objek Belanja Barang		xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
5.1.02.01.01	Rincian Objek Belanja Pakai Habis		xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
5.1.02.01.01.0024	Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	-
5.1.02.01.01.0025	Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kerja dan Cover		xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
	Dst...				
5.1.02.01.02	Rincian Objek Belanja Tak Habis Pakai		xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	-
5.1.02.01.02.0003	Sub Rincian Objek Belanja Komponen-Komponen Peralatan		xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	-
	Dst...				
5.1.02.02	Objek Belanja Jasa		xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
5.1.02.02.01	Rincian Objek Belanja Jasa Kantor		xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
5.1.02.02.01.0071	Sub Rincian Objek Belanja Lembur		xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	{xx,xxx,xxx}
	Dst...				

Kepala SKPD

Nama lengkap  
Nip.....

3. DAFTAR KEGIATAN YANG MENGALAMI PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA

RINCIAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 20..

NO	Kode Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis	Anggaran (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
1.	7.01.01.2.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
5.1.02		Jenis Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	-
5.1.02.01		Objek Belanja Barang	2.000.000	2.000.000	-
5.1.02.01.01		Rincian Objek Belanja Pakai Habis	2.000.000	2.000.000	-
5.1.02.01.01.0024		Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000	2.000.000	-
5.1.02.01.01.0025		Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.000.000	2.000.000	-
		Dst...			
5.1.02.01.02		Rincian Objek Belanja Tak Habis Pakai	2.000.000	2.000.000	-
5.1.02.01.02.0003		Sub Rincian Objek Belanja Komponen-Komponen Peralatan	2.000.000	2.000.000	-
		Dst...			
5.1.02.02		Objek Belanja Jasa	2.000.000	2.000.000	-
5.1.02.02.01		Rincian Objek Belanja Jasa Kantor	2.000.000	2.000.000	-
5.1.02.02.01.0071		Sub Rincian Objek Belanja Lembar	2.000.000	2.000.000	-
		Dst ....			

Kepala SKPD

Nama lengkap  
NIP.....

4. DAFTAR KEGIATAN YANG MENGALAMI PERGESERAN ANGGETAN SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN YANG SAMA

RINCIAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kode Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis	Anggaran (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
1.	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan,Penyanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-
	7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-
5.1.02		Jenis Belanja Barang dan Jasa	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	-
5.1.02.01		Objek Belanja Barang	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	-
5.1.02.01.01		Rincian Objek Belanja Pakai Habis	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	-
5.1.02.01.01.0024		Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	(XXX.XXX)
5.1.02.01.01.0025		Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	XXX.XXX
	Dst...				-
5.1.02.01.02		Rincian Objek Belanja Tak Habis Pakai	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	-
5.1.02.01.02.0003		Sub Rincian Objek Belanja Komponen-Komponen Peralatan	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	-
	Dst...				-
5.1.02.02		Objek Belanja Jasa	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	-
5.1.02.02.01		Rincian Objek Belanja Jasa Kantor	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	-
5.1.02.02.01.0071		Sub Rincian Objek Belanja Lembar	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	-
	Dst...				-

Kepala SKPD

Nama lengkap  
Nip.....

5. DAFTAR KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN ATAU PERGESERAN ATAS URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN YANG SAMA

RINCIAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 20..

NO	Kode Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis	Anggaran (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
1.	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.000.000	X.000.000	-
5.1.02		Jenis Belanja Barang dan Jasa	X.000.000	X.000.000	-
5.1.02.01		Objek Belanja Barang	X.000.000	X.000.000	-
5.1.02.01.01		Rincian Objek Belanja Pakai Habis	X.000.000	X.000.000	-
5.1.02.01.01.0024		Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	X.000.000	X.000.000	-
5.1.02.01.01.0025		Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	X.000.000	X.000.000	-
		- HVS F4 70 Gram	X.000.000	X.000.000	{X00..X00}
		- Kertas NCR	X.000.000	X.000.000	X.000.000
		Dst...			
5.1.02.01.01.02		Rincian Objek Belanja Tak Habis Pakai	X.000.000	X.000.000	-
5.1.02.01.02.0003		Sub Rincian Objek Belanja Komponen-Komponen Peralatan	X.000.000	X.000.000	-
		Dst...			
5.1.02.02		Objek Belanja Jasa	X.000.000	X.000.000	-
5.1.02.02.01		Rincian Objek Belanja Jasa Kantor	X.000.000	X.000.000	-
5.1.02.02.01.0071		Sub Rincian Objek Belanja Lembar	X.000.000	X.000.000	-
		Dst...			
5.2.02.10		Objek Belanja Modal Komputer	X.000.000	X.000.000	X.000.000
5.2.02.10.02		Rincian Objek Belanja Modal Peralatan Komputer	X.000.000	X.000.000	X.000.000

No	Kode Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis	Anggaran (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan (berkurang)
5.2.02.10.02.0005	Sub Rincian Objek Belanja Modal Pernilaihan Komputer Lainnya		R.3xx.xxx	R.3xx.xxx
	Dst..,			

Kepala SKPD

Nama lengkap  
Nip.....

BUPATI BENOKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 20..

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Jabatan : .....

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran daerah Tahun Anggaran 20...

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu Utara, Tanggal.....

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

Disahkan oleh,  
PPKD

Nama Lengkap  
Nip.....

Nama Lengkap  
Nip.....



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 20..

URUSAN PEMERINTAHAN: x  
URUSAN : x.xx  
ORGANISASI : x.xx.x.xx.x.xx.xxx

Pengguna Anggaran

a. Nama .....  
b. NIP .....  
c. Jabatan .....

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Bengkulu Utara, Tanggal.....

Disahkan oleh,  
PPKD

Pengguna Anggaran

Nama Lengkap  
Nip.....

Nama Lengkap  
Nip.....

DOKUMEN PELAKUAN PERGESERAN ANGGARAN						DPPA REKAPITULASI SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 20...						
Nomor DPA : _____						
Organisasi : _____						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening					Bebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
					Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4			<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
4	X					
4	X	XX				
			Jumlah Pendapatan			
5			<b>BELANJA DAERAH</b>			
5	X					
5	X	XX				
			Jumlah Belanja			
			Total Surplus/(Defisit)			
6			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
6	X					
6	X	XX				
			Jumlah Pengeluaran Pembayaran			
			Pembayaran Neto			
Rencana Realisasi Pencairan per Bulan			Rencana Penarikan Dana per Bulan			
Januari			Januari			
Februari			Februari			
Maret			Maret			
April			April			
Mei			Mei			
Juni			Juni			
Juli			Juli			
Agustus			Agustus			
September			September			
Oktober			Oktober			
November			November			
Desember			Desember			
Jumlah			Jumlah			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	N		NIP		Tanda Tangan	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						



DOKUMEN PELAKU ( ) DI PERSEBERAN ANGKAZAN  
BATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Survei Kependidikan  
Provinsi Bengkulu Utara  
Tahun Anggaran 2013

Formular  
DPPA-MELAHJA  
EKPP

Seminar EVA

Perkembangan Dokumen Peraturan Pemerintah

三三三

Vorlesung 10: Die Basis

January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
---------	----------	-------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------

Demetrio Uzeta, 100881-  
Kuala Selangor

卷之三

Memorandum

Anna Venkatesan

MTR

三

Wittman

三三

Tinche Tangau.

**DOKUMEN PELAKUAN PERGEMERAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH**

Kabupaten Bengkulu Utara  
Tahun Anggaran 2014

		Pada, <b>DPPA-KEMENAN BELANJA SIPD</b>	
Nomor DPA			
Unit/Kantor			
Program			
Satuan Pengelolaan			
Kepala			
Organisasi			
Jenis			
Maklumat Tahun n-1			
Maklumat Tahun n			
Maklumat Tahun n+1			
<b>Evaluasi dan Tinjauan Kinerja Kegiatan</b>			
Indikator	<b>Satuan Pengelolaan</b>		Berkembang/Berlurutang
	Tinjauan Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Tinjauan Kinerja	
Mengutamakan			
Optimalkan			
Risiko			
Optimalkan Sistem Kognitif			
Lokasi Organisasi			
Jumlah Perkantoran			
Jumlah			
Optimalkan Sistem Kognitif			
Waktu Pengeraman			
Objektif			
Kode Klasifikasi	<b>Satuan Pengelolaan</b>		Jumlah
	Rincian Perkembangan	Jumlah	
	Klasifikasi	(RQ)	(Dg)
1.1	BELANJA OPERASI	Koefisien	Jumlah
1.1.1.1		Satuan	RHg
1.1.1.2		PPh	Dg
Net			

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kabupaten Bengkulu Utara  
Tahun Anggaran 20..

Rincian Dokumen Pelaksanaan Pengeseran Anggaran Perenerimaan  
Pengeluaran Pembayaran

		<b>DPPA-PEMBAYAAN SKPD</b>		<b>Formular DPPA-PEMBAYAAN SKPD</b>	
<b>Nomor DPA</b>	<b>Organisasi</b>	<b>Urutan</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>	<b>Selisih Pergeseran</b>	<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>
6		<b>PEMBAYAAN DAERAH</b>			
6.K					
6.K.XX					
6.K.XX.XX					
6.K.XX.XX.XX					
6.K.XX.XX.XX.XX					
dit					
				<b>Jumlah</b>	
<b>Rencana Realisasi Perenerimaan per Bulan</b>		<b>Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan</b>			
Januari		Januari		Januari	Bengkulu Utara, tanggall..... Kepala SKPD
Februari		Februari		Februari	Name Lembaga Np.....
Maret		Maret		Maret	
April		April		April	
Mei		Mei		Mei	
Juni		Juni		Juni	

Juli		J.	
Agustus		Agustus	
September		September	
Oktober		Oktober	
November		November	
Desember		Desember	
Juridik		Juridik	

Mengirimkan  
TIPD

Bulan Desember  
NIP. ....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setda Kab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 95 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

FORMAT REKAPITULASI SP2D

Kegiatan :

Sub Kegiatan :

No	SP2D			Keterangan
	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	
1.	XX	XX-XX-XX	XXX.XXX	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, dst
dst				

Tempat, tanggal.....20..

Kepala SKPD.....  
Selaku Pengguna Anggaran

Nama Lengkap  
Nip.....

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGELOUARAN PER RINCIAN OBJEK

Kegiatan :  
Sub Kegiatan :

No	Kode Rekening	Rincian Objek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			
Dst					

Tempat, tanggal.....20..

Kepala SKPD.....  
Selaku Pengguna Anggaran


Nama Lengkap  
Nip.....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (disertai gelar)  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Bahwa sesuai dengan Bupati Bengkulu Utara Nomor.....Tahun 2021 tentang Pergeseran Anggaran, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai SKPD pengusul pergeseran anggaran akan bertanggungjawab mutlak atas usulan pergeseran anggaran yang kami diajukan dan perubahan komponen dalam objek, rincian objek, sub rincian objek atau uraian sub rincian objek berkenaan.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia bertanggungjawab penuh atas kerugian tersebut serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal.....20..

Kepala SKPD.....  
Selaku Pengguna Anggaran

Nama Lengkap  
Nip......

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

  
ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

1. Format Persetujuan Pergeseran Anggaran Atas Persetujuan Sekretaris Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Jend. Sudirman No.01 Telp. (0737) 521018  
ARGA MAK MUR

....., ..... 20..

Nomor	:	Kepada Yth,
Sifat	:	Sdr. Kepala SKPD
Lampiran	:	di-
Perihal	:	Tempat

Menanggapi surat Saudara Nomor: ....., maka memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Pergeseran Anggaran dan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tanggal.....20.., dengan ini disampaikan persetujuan atas pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.. sebagaimana terlampir.

Selanjutnya disampaikan bahwa surat persetujuan ini menjadi dasar penerbitan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Demikian disampaikan. Terima kasih.

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Bengkulu Utara

Nama Lengkap  
Nip.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
4. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara

2. Format Surat Persetujuan Pergeseran Anggaran Atas Persetujuan PPKD Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek Dalam Objek Yang Sama/Antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek Yang Sama



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No.01 Telp/Fax. 0737-521072 Kode Pos 38611  
ARGA MAKMUR

....., ..... 20..

Nomor :  
Sifat : penting  
Lampiran : .... (...) lembar  
Perihal : Persetujuan Pergeseran  
          Anggaran

Kepada Yth,  
Sdr. Kepala SKPD  
di-  
Tempat

Menanggapi surat Saudara Nomor: ....., maka memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Pergeseran Anggaran dan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tanggal.....20., dengan ini disampaikan persetujuan atas pergeseran anggaran \*antar rincian objek dalam objek yang sama /antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 20.. sebagaimana terlampir.

Selanjutnya disampaikan bahwa surat persetujuan ini menjadi dasar penerbitan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan. Terima kasih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Bengkulu Utara  
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama Lengkap  
NIP.....

**Tembusan disampaikan kepada Yth,**

1. Bapak Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (selaku ketua TAPD)
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
4. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara

Lampiran Surat  
Nomor :  
Tanggal :

**PERSETUJUAN RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN  
ANTAR OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20..**

NO	Kode Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis/Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek	Anggaran (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(berkurang)
1.	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	5.1.02	Jenis Belanja Barang dan Jasa	xx.000.000	xx.000.000	-
	5.1.02.01	Objek Belanja Barang	xx.000.000	xx.000.000	(xx).xxx
	5.1.02.01.01	Rincian Objek Belanja Pakai Habis	xx.000.000	xx.000.000	xx.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	xx.000.000	xx.000.000	-
	5.1.02.01.01.0025	Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	xx.000.000	xx.000.000	xx.000.000
		Dst...			
	5.1.02.01.02	Rincian Objek Belanja Tak Habis Pakai	xx.000.000	xx.000.000	-
	5.1.02.01.02.0003	Sub Rincian Objek Belanja Komponen-Komponen Peralatan	xx.000.000	xx.000.000	-
		Dst...			
	5.1.02.02	Objek Belanja Jasa	xx.000.000	xx.000.000	(xx).xxx
	5.1.02.02.01	Rincian Objek Belanja Jasa Kantor	xx.000.000	xx.000.000	(xx).xxx
	5.1.02.02.01.0071	Sub Rincian Objek Belanja Lembur	xx.000.000	xx.000.000	(xx).xxx
		Dst...			

Bengkulu Utara, 20..

Disetujui,  
Sekretaris Daerah  
Kabupaten Bengkulu Utara

Name  
NIP....

3. Format Surat Persetujuan Perubahan atau Pergeseran Anggaran Atas Persetujuan Pengguna Anggaran Pada Uraian Dari Sub Rincian Objek Yang Sama



## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA KOP SKPD

....., ..... 20..

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : .. (...) lembar  
Perihal : Persetujuan Pergeseran  
Anggaran

Kepada Yth,  
Sdr. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Bengkulu Utara  
Up. PPKD  
di-  
Tempat

Memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Pergeseran Anggaran, dengan ini disampaikan persetujuan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek yang sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 20.. sebagaimana terlampir.

Selanjutnya disampaikan bahwa Surat persetujuan ini menjadi dasar penerbitan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan.

Demikian disampaikan. Terima kasih.

Kepala SKPD  
Selaku Pengguna Anggaran,

Nama Lengkap  
NIP. ....

**Tembusan disampaikan kepada Yth,**

1. Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (selaku ketua TAPD)
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
4. Inspektor Kabupaten Bengkulu Utara

## Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

**Persetujuan Rincian Pergeseran/Perubahan Atas Uraian Sub Rincian Objek  
PADA SKPD.....KABUPATEN BENOKULU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 20..**

No	Kode Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis/Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek	Anggaran (Rp)		
			Bebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
1.	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	5.1.02	Jenis Belanja Bahan dan Jasa	R.000.000	R.000.000	-
	5.1.02.01	Objek Belanja Bahan	R.000.000	R.000.000	-
	5.1.02.01.01	Rincian Objek Belanja Pakai Habis	R.000.000	R.000.000	-
	5.1.02.01.01.0024	Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	R.000.000	R.000.000	-
	5.1.02.01.01.0025	Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	R.000.000	R.000.000	-
		- HVG F4 70 Gram	100.000	100.000	(000.000)
		- Kertas NCR	100.000	100.000	100.000
		Dst..			
	5.1.02.01.02	Rincian Objek Belanja Tak Habis Pakai	R.000.000	R.000.000	-
	5.1.02.01.02.0003	Sub Rincian Objek Belanja Komponen-Komponen Persetujuan	R.000.000	R.000.000	-
		Dst..			
	5.1.02.02	Objek Belanja Jasa	R.000.000	R.000.000	-
	5.1.02.02.01	Rincian Objek Belanja Jasa Kantor	R.000.000	R.000.000	-
	5.1.02.02.01.0071	Sub Rincian Objek Belanja Lembar	R.000.000	R.000.000	-
		Dst..			

Bengkulu Utara, 20..  
Disetujui,  
Penguna Anggaran,

Name  
NIP....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196407051988031010



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Jenderal Sudirman No.01 Telp/Fax. 0737-521072 Kode Pos 38611  
ARGA MAKMUR

.....20..

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : ....(.....) lembar  
Perihal : Pergeseran Anggaran

Kepada Yth,  
Kepala SKPD (terlampir)  
di-

Tempat

Memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Pergeseran Anggaran dan \*hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/hasil kajian PPKD tanggal .....20.., dengan ini diberitahukan bahwa usulan Saudara mengenai pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek yang sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 20.. dapat diproses. Selanjutnya Saudara melakukan pembahasan awal dengan kelompok kerja TAPD masing-masing sesuai pembidangan sebagai dasar penerbitan Surat Persetujuan Pergeseran Anggaran dengan format surat persetujuan terlampir.

Demikian disampaikan. Terima kasih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Bengkulu Utara  
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama Lengkap  
NIP.....

**Tembusan disampaikan kepada Yth,**

1. Bapak Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (selaku ketua TAPD)
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
4. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR SKPD YANG MELAKUKAN PERGESERAN  
ANGGARAN ATAS URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK YANG SAMA  
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 20..**

NO	SKPD	NOMOR, PRIHAL, TANGGAL SURAT USULAN
1.		
2.		
dst		

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Bengkulu Utara  
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama Lengkap  
NIP.....

BUPATI BENOKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196407051988031010



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JL. Jend. Sudirman No.01 Telp. (0757) 521018  
**ARGA MAK MUR**

..... 20..

Nomor	:	Kepada Yth,
Sifat	:	Sdr. Kepala SKPD
Lampiran	:	di-
Perihal	:	Tempat

Persetujuan Pergeseran  
Anggaran

Menanggapi surat Saudara Nomor: ....., maka memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Pergeseran Anggaran dan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tanggal.....20., dengan ini disampaikan persetujuan atas pergeseran anggaran \*antar organisasi/antar unit organisasi/antar program/antar kegiatan/antar sub kegiatan/antar kelompok/antar jenis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.. sebagaimana terlampir.

Selanjutnya disampaikan bahwa surat persetujuan ini menjadi dasar penerbitan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan. Terima kasih.

An. Bupati Bengkulu Utara  
Sekretaris Daerah,

Nama Lengkap  
Nip.....

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bapak Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
3. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara

\*pilih salah satu

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

**PERSETUJUAN RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN**

**\*ANTAR ORGANISASI/ANTAR UNIT ORGANISASI/ANTAR PROGRAM/ANTAR  
KEGIATAN/ANTAR SUB KEGIATAN/ANTAR KELOMPOK/ANTAR JENIS  
TAHUN ANGGARAN 20..**

NO	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis/Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek	Anggaran (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(berkurang)
1.	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	5.1.02	Jenis Belanja Barang dan Jasa	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	-
	5.1.02.01	Objek Belanja Barang	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	xxx,xxx
	5.1.02.01.01	Rincian Objek Belanja Pakai Habis	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	xxx,xxx
	5.1.02.01.01.0024	Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	-
	5.1.02.01.01.0025	Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	xxx,xxx
		Dst...			
	5.1.02.01.02	Rincian Objek Belanja Tak Habis Pakai	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	-
	5.1.02.01.02.0003	Sub Rincian Objek Belanja Komponen-Komponen Peralatan	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	-
		Dst...			
	5.1.02.02	Objek Belanja Jasa	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	(xxx,xxx)
	5.1.02.02.01	Rincian Objek Belanja Jasa Kantor	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	(xxx,xxx)
	5.1.02.02.01.0071	Sub Rincian Objek Belanja Lembur	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	(xxx,xxx)
		Dst...			

Bengkulu Utara, 20..

Disetujui,  
An.Bupati Bengkulu Utara  
Sekretaris Daerah,

Nama  
NIP....

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

PERSETUJUAN RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN

\*ANTAR ORGANISASI/ANTAR UNIT ORGANISASI/ANTAR PROGRAM/ANTAR  
KEGIATAN/ANTAR SUB KEGIATAN/ANTAR KELompOK/ANTAR JENIS  
TAHUN ANGGARAN 20..

NO	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis/Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek	Anggaran (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(berkurang)
1.	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	5.1.02	Jenis Belanja Barang dan Jasa	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	-
	5.1.02.01	Objek Belanja Barang	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	xxx,xxx
	5.1.02.01.01	Rincian Objek Belanja Pakai Habis	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	xxx,xxx
	5.1.02.01.01.0024	Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	-
	5.1.02.01.01.0025	Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	xxx,xxx
		Dst...			
	5.1.02.01.02	Rincian Objek Belanja Tak Habis Pakai	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	-
	5.1.02.01.02.0003	Sub Rincian Objek Belanja Komponen-Komponen Peralatan	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	-
		Dst...			
	5.1.02.02	Objek Belanja Jasa	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	(xxx,xxx)
	5.1.02.02.01	Rincian Objek Belanja Jasa Kantor	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	(xxx,xxx)
	5.1.02.02.01.0071	Sub Rincian Objek Belanja Lembur	x,xxx,xxx	x,xxx,xxx	(xxx,xxx)
		Dst..			

Bengkulu Utara, 20..

Disediui,  
An.Bupati Bengkulu Utara  
Selkretaris Daerah,

Nama  
NIP...

BUPATI BENgKULU UTARA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

MIAN

  
ZULKARNAIN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196407051988031010

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

**PERSETUJUAN RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN  
ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20..**

NO	Kode Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis/Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek	Anggaran (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (berkurang)
1.	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	5.1.02	Jenis Belanja Barang dan Jasa	xx.000.000	xx.000.000	-
	5.1.02.01	Objek Belanja Barang	xx.000.000	xx.000.000	-
	5.1.02.01.01	Rincian Objek Belanja Pakai Habis	xx.000.000	xx.000.000	xxx.000
	5.1.02.01.01.0024	Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	xx.000.000	xx.000.000	-
	5.1.02.01.01.0025	Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	xx.000.000	xx.000.000	xxx.000
		Dst...			
	5.1.02.01.02	Rincian Objek Belanja Tak Habis Pakai	xx.000.000	xx.000.000	(xxx.000)
	5.1.02.01.02.0003	Sub Rincian Objek Belanja Komponen-Komponen Peralatan	xx.000.000	xx.000.000	(xxx.000)
		Dst...			
	5.1.02.02	Objek Belanja Jasa	xx.000.000	xx.000.000	-
	5.1.02.02.01	Rincian Objek Belanja Jasa Kantor	xx.000.000	xx.000.000	-
	5.1.02.02.01.0071	Sub Rincian Objek Belanja Lembur	xx.000.000	xx.000.000	-
		Dst ....			

Bengkulu Utara, 20..

Disetujui,  
Kepala BKAD  
Kabupaten Bengkulu Utara  
Sebagai PPKD

Nama  
NIP....

## Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

**PERSETUJUAN RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR  
SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20..**

NO	Kode Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis/Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek	Anggaran (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(berkurang)
1.	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	5.1.02	Jenis Belanja Barang dan Jasa	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	-
	5.1.02.01	Objek Belanja Barang	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	-
	5.1.02.01.01	Rincian Objek Belanja Pakai Habis	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	-
	5.1.02.01.01.0024	Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	(xxx,xxx)
	5.1.02.01.01.0025	Sub Rincian Objek Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	xxx,xxx
		Dst...			
	5.1.02.01.02	Rincian Objek Belanja Tak Habis Pakai	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	-
	5.1.02.01.02.0003	Sub Rincian Objek Belanja Komponen-Komponen Peralatan	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	-
		Dst...			
	5.1.02.02	Objek Belanja Jasa	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	-
	5.1.02.02.01	Rincian Objek Belanja Jasa Kantor	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	-
	5.1.02.02.01.0071	Sub Rincian Objek Belanja Lembur	xx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx	-
		Dst...			

Bengkulu Utara, 20..

Disetujui,  
Kepala BKAD  
Kabupaten Bengkulu Utara  
Seiaku PPKD

Nama  
NIP....

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

FORMAT USULAN PERGESERAN RENCANA ANGGARAN KAS



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
**KOP SKPD**

.....20..

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : .... (.....) lembar  
Perihal : Usulan Pergeseran  
Rencana Anggaran Kas  
SKPD

Kepada Yth,  
Kepala Badan Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten  
Bengkulu Utara selaku PPKD  
di-  
Tempat

Dalam memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Pergeseran Anggaran, dengan hormat kami mengajukan usulan pergeseran rencana anggaran kas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 20.. dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. ....;
2. ....; dst

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan pergeseran rencana anggaran yang kami ajukan. Bersama ini kami sampaikan rincian pergeseran rencana anggaran kas sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Kepala SKPD**

Nama lengkap  
Nip.....

**Tembusan disampaikan kepada Yth,**

1. Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah kabupaten Bengkulu Utara
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
4. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara

**FORMAT USULAN PERENCANAAN RENCANA ANGGARAN KAS DAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 20..**

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												Format Rakitan SKPD
Perencanaan Keuangan Bengkulu Utara Tahun Anggaran 20..												
Pengeluaran												
Bantuan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lain Organisasi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sel. Unit Organisasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Program	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sistem	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Sek. Kepala	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Nilai Anggaran	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Jumlah Kelebihan Bantuan												
Jumlah Anggaran												
No	Rakening	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agv	Sep	Oct	Nov
1	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Material untuk keguruan Kabinet/Alat/Filia Kintue ter											
2	Jumlah											

Bengkulu Utara,  
Kepala SKPD  
Np. ....

Nurmi Lengkap  
Np. ....

**BUPATI BENGKULU UTARA,**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

**ZULKARNAIN**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196407051988031010

tid.

MIAN

**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGA-**

**FORMAT VERIFIKASI DAN PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 20..**

3	0st
	Pambah

Telah diverifikasi  
Kuasa BUD

Bengkulu Utara,  
26.,  
Mengetahui  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama Lengkap  
NIP.....

Nama Lengkap  
NIP.....

Nama Lengkap  
NIP.....

Kepala SKPD

BUPATI BENGKULU UTARA,

tid

MAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setda Kab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BENKULU UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 20..



PEMERINTAH KABUPATEN BENKULU UTARA  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. Jend. Sudirman No.01 Telp. (0737) 521018  
ARGA MAK MUR

.....,.....,20..

Nomor  
Sifat  
Perihal : Penting  
Laporan Pelaksanaan  
Pergeseran Anggaran Ta.20..

Kepada Yth,  
Bupati Bengkulu Utara  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan telah disahkan Perubahan DPA SKPD,  
dengan ini kami sampaikan laporan pelaksanaan pergeseran anggaran  
Tahun Anggaran 20.. yaitu:

No	SKPD	Kegiatan/Sub kegiatan	Tanggal Pengesahan Perubahan DPASKPD	Persetujuan Pergeseran Anggaran
1.				
2.				
dst				

Bengkulu Utara, 20..

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Bengkulu Utara  
Selaku Ketua TAPD

Nama Lengkap  
Nip.....

BUPATI BENOKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196407051988031010